



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IRVAN ASIDO SIAGIAN;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asmara Polisi Baloi Blok B Nomor 2 RT.002/RW.002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau Asmara Polda Kepri Blok D Nomor 41 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016;

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnatietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batam tanggal 5 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN ASIDO SIAGIAN**, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRVAN ASIDO SIAGIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merek Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93;
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda Kepri atas nama SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI;
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda;
 4. 1 (satu) pasang sepatu PDLSUS Polri warna hitam;
 5. 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam;
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek TRAVEL TIME;
 7. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver merek Pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna coklat beserta 9 (sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam;
 8. 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai *handphone* merek Blackberry warna hitam dan baterai *handphone* merek Vizz warna putih;
 9. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD, tanpa baterai;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah platinum 9999 merek Jhonson Matthey, 16 ounces tray, PF3687;

11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah;

12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah;

Dipergunakan dalam perkara Samsir;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN ASIDO SIAGIAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRVAN ASIDO SIAGIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merek Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93;
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Bira Ops Polda Kepri atas nama SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI;
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda;
 4. 1 (satu) pasang sepatu PDLSUS Polri warna hitam;
 5. 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam;
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek TRAVEL TIME;
 7. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver merek Pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat beserta 9 (sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam;

8. 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai *handphone* merek Blackberry warna hitam dan baterai *handphone* merek Vizz warna putih;

9. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD, tanpa baterai;

10. 1 (satu) buah platinum 9999 merek Jhonson Matthey, 16 ounces troy, PF3687;

11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah;

12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah;

Dipergunakan dalam perkara Samsir;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 72/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 23 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2017 Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 8 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi di Polda Kepulauan Riau telah menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi padahal Terdakwa tidak memiliki kartu tanda pemegang senjata api;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi lainnya tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnatietijdelijke Bijzonderestraf bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Agung serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002